

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁵⁹ Pemilihan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengkaji hukum waris yang berkembang pada masyarakat Kabupaten Tapin berkenaan dengan pelimpahan nomor porsi haji karena jemaah haji meninggal dunia yang dalam pelaksanaannya nomor porsi tersebut hanya dikuasai oleh salah satu ahli waris.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan sosiologis hukum dan antropologi hukum. Berikut penjelasan pendekatan penelitian yang digunakan:

Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.¹⁶⁰ Adapun dalam penelitian ini pendekatan

¹⁵⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaiti, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 20.

¹⁶⁰HS dan Nurbaiti, h. 23.

sosiologis hukum digunakan untuk mengetahui dan mengkaji problematika di masyarakat dalam menentukan penerima nomor porsi Jemaah haji.

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Ada tiga pendekatan antropologi hukum, yakni ideologi, deskriptif dan mengkaji ketegangan-ketegangan, perselisihan, keonaran, keluhan.¹⁶¹ Adapun pendekatan antropologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian ideologis, yaitu identifikasi aturan-aturan umumnya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku.¹⁶² Pendekatan antropologi hukum digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, yakni mengenai analisis terhadap problematika dalam menentukan penerima nomor porsi Jemaah haji.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Tapin. Secara astronomis, Kabupaten Tapin terletak antara 2⁰.32'.34" – 3⁰.00'43" Lintang Selatan dan antara 114⁰.46'13" - 115⁰.30'33" Bujur Timur. Berdasarkan posisi

¹⁶¹Ihrom, T. O., *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), h. 196-197. Dikutip dalam HS dan Nurbaiti, h. 24.

¹⁶²HS dan Nurbaiti, h. 24.

geografisnya, Kabupaten Tapin memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Selatan – Kabupaten Banjar; Barat – Kabupaten Barito Kuala; Timur – Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Tapin memiliki luas daerah seluas 2.174,95 km² terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu: Binuang, Hatungun Tapin Selatan, Salam Babaris, Tapin Tengah, Bungur, Piani, Lokpaikat, Tapin Utara, Bakarangan, Candi Laras Selatan dan Candi Laras Utara.¹⁶³

Masyarakat Kabupaten Tapin dihuni oleh dua suku besar, Banjar dan Dayak Melatus. Suku Banjar umumnya tinggal di dalam dan sekitar kota, sedangkan suku Dayak tinggal di lereng Pegunungan Melatus. Jumlah penduduk pada tahun 2022 berdasarkan pemeluk agama adalah Islam sebanyak 192.648 jiwa, Protestan 1.302 jiwa, Katholik 180 jiwa, Hindu 321 jiwa, Konghucu 63 dan lainnya 336 jiwa.¹⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Tapin beragama Islam.

Sedangkan dilihat dari kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin, tingkat indeks pembangunan manusia Kabupaten Tapin pada tahun 2022 mencapai angka 71,02 yang menjadikan Kabupaten Tapin berada diperingkat lima dibanding kabupaten lainnya.¹⁶⁵ Selain itu, presentase penduduk miskin

¹⁶³Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin, *Kabupaten Tapin dalam Angka 2022* (Rantau: BPS Kabupaten Tapin, 2022), h. 6.

¹⁶⁴*Kabupaten Tapin dalam Angka 2023*, h. 172.

¹⁶⁵BPS Kabupaten Tapin, *Kabupaten Tapin dalam Angka 2023*, h. 470.

Kabupaten Tapin pada tahun 2022 sebesar 3,60 juga menjadikan Kabupaten Tapin berada pada posisi kedua terendah se-Provinsi Kalimantan Selatan.¹⁶⁶

Kereligiusan masyarakat Kabupaten Tapin dapat dilihat dari banyaknya pengajian massal di beberapa masjid besar oleh tokoh agama dan guru di sekitar Kabupaten Tapin. Maulid Nabi Muhammad dan Isra Miraj selalu dirayakan di Kabupaten ini. Pemerintah Kabupaten Tapin menjuluki dirinya Sebagai Kota Serambi Madinah di Kalimantan Selatan. Hal ini karena kuatnya keberagaman umat Islam, menonjolnya nuansa kesilaman di masyarakat dan dikenal pula sebagai wilayah Kepala Datu, karena terdapat makam-makam para datu (tokoh agama yang dikeramatkan) yang terkenal dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan.¹⁶⁷

Setiap tahunnya jumlah masyarakat Kabupaten Tapin yang mendaftar haji semakin meningkat. Kankemenag Kabupaten Tapin mencatat bahwa terdapat 299 orang dengan rincian yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 47 orang, TNI/Polri sebanyak 6 orang, pedagang 20 orang, petani/ nelayan 24 orang, swasta 32 orang, ibu rumah tangga 55 orang, pelajar/mahasiswa 47 orang, pegawai BUMN/BUMD 1 orang, pensiunan 5 orang dan lainnya 19 orang.¹⁶⁸

¹⁶⁶ BPS Kabupaten Tapin, *Kabupaten Tapin dalam Angka 2023*, h. 96.

¹⁶⁷Joko Tri Haryanto, "Nilai Kerukunan pada Cerita Rakyat Dayuhan-Intingan di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 4, no. 1 (2018): h. 6.

¹⁶⁸Wawancara Pribadi, 12 April 2023.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, maka peneliti menjadikan Kabupaten Tapin sebagai lokasi penelitian mengingat dengan cukup tingginya kesejahteraan masyarakat, kondisi masyarakat yang religius dan jumlah pendaftar haji terus meningkat.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Pokok bahasan kajian hukum empiris ini adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan perbuatan yang dianggap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, penelitian ini bertitik berat pada perilaku manusia terhadap suatu hukum yang berlaku.¹⁶⁹ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Tapin yang melakukan pelimpahan nomor porsi haji dari tahun 2022 hingga 2023.

Tabel 3.1. Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Kasus	Alamat
1	NF	RW	Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara
2	SF	NH	Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur
3	FE	NH	
4	SJ	NH	

¹⁶⁹Haryanto, h. 6.

5	RS	AN	Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara
6	Dy	AN	
7	SH	HI	Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara

Objek penelitian pada penelitian ini adalah implementasi hukum yang merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat. Yakni, penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pembagian warisan yang seyogyanya dibagikan secara adil dengan bagian yang telah ditentukan oleh syara' namun karena warisan berupa nomor porsi Haji, maka warisan ini hanya akan diberikan kepada salah satu ahli waris saja yang dalam hal ini dapat memicu permasalahan antara ahli waris tersebut.

E. Data dan Sumber Data

Data penelitian empiris terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari lapangan yang diperoleh langsung dari informan dan narasumber. Informan merupakan orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti melalui wawancara mendalam.¹⁷⁰

¹⁷⁰Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 139.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Tapin yang melakukan pelimpahan nomor porsi, baik ahli waris maupun keluarga. Adapun narasumber adalah orang yang memberikan pendapat tentang objek yang diteliti.¹⁷¹

Narasumber yang dalam hal ini narasumber berasal dari Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kankemenag Kabupaten Tapin yang mengetahui dan melaksanakan tugas dalam hal menerima dan memproses pelimpahan nomor porsi haji.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumen resmi maupun dokumen pribadi.¹⁷²

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data primer terdiri dari wawancara mendalam dengan responden. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terstruktur, pedoman wawancara dikembangkan sesuai dengan struktur objek penyelidikan, dan pelaksanaan pertanyaan juga sesuai dengan pedoman tersebut, tanpa menutup kemungkinan pengembangan lebih lanjut.¹⁷³ Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapat informasi mengenai problematika

¹⁷¹Salim HS dan Nurbaiti, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 25.

¹⁷²HS dan Nurbaiti, h. 25.

¹⁷³Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h.191.

dalam menentukan penerima nomor porsi. Teknik pengumpulan data sekunder yang peneliti gunakan adalah dokumentasi.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendukung data primer yang didapatkan dari dokumen pribadi.¹⁷⁴ Dokumentasi digunakan dalam mengumpulkan buku mengenai pendapat maupun dalil yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu tahapan paling penting dalam penelitian untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan narasumber.¹⁷⁵ Pada penelitian ini, Analisis kualitatif adalah jenis analisis data yang memberikan gambaran hasil secara verbal dan mengutamakan kualitas atau kuantitas data.¹⁷⁶ Adapun dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran-gambaran terhadap temuan yang ditemukan oleh peneliti sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang berkualitas.

Berikut akan diuraikan secara rinci teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

¹⁷⁴HS dan Nurbaiti, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 27.

¹⁷⁵HS dan Nurbaiti, h. 27.

¹⁷⁶HS dan Nurbaiti, h. 27.

Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah dikumpulkan. Pada tahapan ini peneliti akan memilah dan menemukan informasi penting yang didapat yang relevan dengan permasalahan yang tengah diteliti.¹⁷⁷

2. Penyajian Data

Pada tahapan ini peneliti akan menyajikan informasi yang telah tersusun. Penyajian data nantinya dapat berupa laporan dengan Struktur laporan *Linear –analytic*, yaitu pendekatan standar untuk menulis laporan penelitian. Urutan subtopik meliputi topik atau masalah yang dipelajari, metode yang digunakan, hasil data yang dikumpulkan dan dianalisis, serta kesimpulan dan implikasi dari hasil.¹⁷⁸

3. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Tahapan ini peneliti akan melakukan interpretasi terhadap data yang disajikan. Tahapan ini peneliti akan menghubungkan satu hal dengan hal lainnya sehingga dapat dipahami makna informasi yang disampaikan oleh informan maupun narasumber.¹⁷⁹

¹⁷⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu*, h. 185.

¹⁷⁸Robert K., *Case Study Research Design and Methods*, 4th ed. (Sage Publication, 2009).

¹⁷⁹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu*, h. 188.